

Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur Pemanggilan Tergugat yang Berakhir Putusan Verstek

Pahtur Rachman*, Neneng Nurhasanah, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rachmanpahtur@gmail.com,
abd.rozaq19@gmail.com

nenengnurhasanahdr@gmail.com,

Abstract. Summons are a process of trial examination that must proceed according to predetermined procedures, namely legally and properly and fairly. The purpose of this principle is that the summons is made based on the laws and regulations and takes into account the distance from which the parties live. There is a decision related to the divorce lawsuit with case number No. 5594/Pdt.G/2020/PA.Sor which was decided by Verstek because the defendant did not attend the trial from start to finish due to the fact that the summons was not received by the defendant at all from the Soreang Religious Court. This study uses an empirical normative approach, namely regarding the implementation of legal provisions in their actions in every legal event that occurs in society. Sources of data in this study are primary data and secondary data, data obtained by interview where the researcher goes directly to the field by interviewing the parties concerned, the data analysis technique used is qualitative analysis, namely analysis by studying cases. After introducing and describing the data, compare it with the existing theory, then it is processed through several stages to find conclusions and be analyzed. The results of the study show that the process of summoning the defendant in case No.5994/Pdt.G/2020/PA.Sor resulted in a Verstek decision. It is in accordance with the law, especially in article 390 HIR, PP No. 9 of 1975 article 26 only contains injustice received by the defendant because it was due to negligence in conveying the summons from the bailiff/substitute bailiff and village officials.

Keywords: *Summoning Process, Procedural Law, Islamic Law, Justice.*

Abstrak. Pemanggilan merupakan suatu proses pemeriksaan persidangan yang harus berjalan menurut tata cara yang telah ditentukan yaitu secara sah dan patut serta berkeadilan. Maksud dari prinsip tersebut, pemanggilan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan jarak tempat tinggal para pihak. Terdapat putusan yang berkaitan gugatan perceraian dengan nomor perkara No.5594/Pdt.G/2020/PA.Sor yang diputuskan verstek karena pihak tergugat tidak mengikuti persidangan dari awal sampai dengan selesai yang disebabkan oleh relaas panggilan tidak diterima tergugat sama sekali dari Pengadilan Agama Soreang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data yang diperoleh dengan wawancara dimana peneliti terjun langsung kelapangan dengan cara mewawancarai pihak yang bersangkutan, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yakni analisis dengan mempelajari kasus. Setelah memperkenalkan dan mendeskripsikan data, bandingkan dengan teori yang ada, kemudian diolah melalui beberapa tahap untuk menemukan kesimpulan dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemanggilan pihak tergugat dalam perkara No.5994/Pdt.G/2020/PA.Sor yang berakibat putusan verstek sudah sesuai dengan undang-undang terutama didalam pasal 390 HIR, PP No 9 tahun 1975 pasal 26 hanya saja mengandung ketidakadilan yang diterima oleh tergugat karena disebabkan kelalaian dalam menyampaikan relaas panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti dan aparat desa.

Kata Kunci: *Proses Pemanggilan, Hukum Acara, Hukum Islam, Berkeadilan.*

A. Pendahuluan

Pemanggilan merupakan unsur awal dalam lancarnya suatu proses persidangan, apabila proses pemanggilan berjalan dengan baik maka proses pemeriksaan perkara dan proses persidangan akan berjalan dengan baik pula. Biasanya sebelum dilakukan persidangan hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak yang berperkara.

Dalam melaksanakan tugasnya memanggil para pihak Jurusita/Jurusita Pengganti harus berdasarkan prinsipnya yaitu secara resmi dan patut serta berkeadilan, maksud dari prinsip tersebut adalah pemanggilan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan jarak tempat tinggal para pihak.

Menurut PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 26 ayat (3) dan (4) yaitu:

1. Panggilan para pihak itu disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila tidak diketemukan di tempatnya panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
2. Panggilan sebagaimana yang dimaksud adalah disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka.

Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang dalam melaksanakan tugasnya mengikuti SOP Pemanggilan para pihak dengan beberapa tahap yaitu:

1. Ketika menerima instrumen panggilan yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan, Jurusita/Jurusita pengganti melakukan Input data menggunakan Aplikasi SIPP, input data berlangsung selama 5 menit.
2. Setelah instrumen panggilannya terinput, kemudian mencetak relaas panggilan dan mengajukan biaya panggilan di kasir waktu yang dibuhkan adalah 10 menit.
3. Ketika relaas panggilan sudah tercetak, maka akan menerima Instrumen Panggilan, Input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan yang harus dilakukan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti, kemudian Jurusita akan menerima kuitansi penerimaan biaya panggilan yang berlangsung hanya 5 menit.
4. Jurusita/Jurusita Pengganti akan menerima biaya panggilan dari kasir, bukti penerimaan biaya panggilan itu berlangsung selama 10 menit.
5. Apabila Jurusita/Jurusita Pengganti sudah menerima dan mendapatkan biaya pemanggilan maka Jurusita/Jurusita pengganti menjalankan tugasnya memanggil para pihak yang berperkara, panggilan yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti itu dilaksanakan paling lama 1 hari kerja.
6. Setelah melakukan pemanggilan, relaas panggilan itu sudah diterima dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian Jurusita/Jurusita Pengganti menginput relaas panggilan yang sudah dilaksanakan ke aplikasi SIPP yang berlangsung selama 10 menit.
7. Ketika relaas panggilan yang sudah dilaksanakan tadi sudah terinput, kemudian menyerahkan relaas panggilan itu kepada Ketua Majelis Hakim sebagai bukti bahwasannya pemanggilan yang diperintah sudah dilakukan.
8. Setelah menerima relaas panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti maka relaas panggilan itu dijadikan sebagai berkas.

Ketika melakukan pemanggilan para pihak Jurusita/Jurusita Pengganti mengemban amanah yang dititipkan kepadanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya yaitu kepada para pihak sebagaimana telah disebutkan didalam dalam surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِيهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh Allah Menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”

Namun terdapat putusan perkara No 5994/Pdt.G/2020/PA.Sor di Pengadilan Agama Soreang yang dimana telah diputuskan dengan verstek tanpa dihadiri pihak tergugat,

berdasarkan keterangan tergugat ia tidak menerima surat panggilan dari pengadilan sama sekali sehingga tergugat tidak mengikuti persidangan dari awal sampai dengan selesai.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik pemanggilan tergugat yang berakhir verstek dalam perkara No 5994/Pdt.G/2020/PA.Sor?”. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana menurut Hukum Islam tentang peraktik pemanggilan pihak tergugat sehigga berakibat pada lahirnya putusan verstek dalam perkara No 5994/Pdt.G/2020/PA.Sor.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Jenis data dalam penelitian ini adalah data pustaka dan data lapangan dimana peneliti terjun langsung kelapangan dengan cara mewawancarai pihak yang bersangkutan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yakni analisis dengan mempelajari kasus. Setelah memperkenalkan dan mendeskripsikan data, bandingkan dengan teori yang ada. Dari data yang sudah didapat dari lapangan melalui proses wawancara, kemudian diolah melalui beberapa tahap untuk menemukan kesimpulan dan dianalisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemanggilan adalah langkah pertama sebelum dilakukannya persidangan, di Pengadilan Agama yang melakukan pemanggilan itu dilakukan oleh Pejabat Pengadilan yang diperintahkan oleh Hakim untuk memanggil para pihak, di Pengadilan Agama Soreang sendiri yang bertugas memanggil para pihak adalah Jurusita/Jurusita Pengganti.

Jurusita adalah salah satu dari Pejabat Pengadilan Agama yang mempunyai tugas memanggil para pihak ketika melakukan tugasnya Jurusita tidak lepas dari kode etiknya yaitu “Panitera dan Jurusirta wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membedakan berdasarkan status *social*, golongan dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.”

Melihat kode etik tersebut Jurusita/Jurusita Pengganti yang mendapatkan tugas memanggil para pihak harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam hal melakukan pemanggilan terhadap para pihak, karena didalam Hukum Acara Perdata relaas panggilan merupakan akta otentik disebutkan didalam pasal 165 HIR dan 285 Rbg serta pasal 1868 BW yang dimana disebutkan bahwa akta otentik itu dibuat didepan pegawai umum dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian apa yang ada dalam relaas panggilan harus benar.

Dalam pasal 103 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan tugas-tugas Jurusita sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang.
2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan.
4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tugas Jurusita/Jurusita Pengganti merupakan hal yang sangat penting dalam memeriksa perkara, suatu perkara tidak mungkin dapat selesai dengan baik dan benar menurut Hukum apabila tugas Jurusita tidak berjalan dengan semestinya, Hakim tidak mungkin dapat menyelesaikan suatu perkara tanpa dukungan jurusita/Jurusita Pengganti, sebaliknya Jurusita/Jurusita Pengganti juga tidak mungkin bertugas tanpa perintah dari Hakim. Keduanya dalam melaksanakan tugas tidak mungkin lepas sendiri-sendiri, keduanya saling bekerja satu

sama lain.

Dalam ketentuan perundang-undangan dikemukakan teknis pemanggilan para pihak yang berpekar sebagai berikut:

1. Pemanggilan dalam wilayah yuridis

Ada dua asas yang harus diperhatikan dalam melakukan pemanggilan yaitu: (1) harus dilakukan secara resmi atau objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) harus memenuhi tenggang waktu yang patut.

2. Pemanggilan diluar wilayah yuridiksi

Apabila tergugat berada diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka Ketua Pengadilan memohon bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama dimana tempat Tergugat berada.

Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak juga hadir dalam persidangan maka perkaranya akan diputuskan dengan verstek. Tetapi sebelum pengadilan memutuskan dengan verstek, Pengadilan dapat (tidak imperatif) memanggil sekali lagi tergugat, apabila tergugat dan kuasanya juga tidak datang maka diputuskan dengan verstek.

Pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama Soreang ini berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap prosedur pemanggilan pihak tergugat kepada Jurusita yang ditugaskan memanggil para pihak dalam perkara No 5994/Pdt.G/2020/PA.Sor ini adalah ketika melakukan pemanggilan para pihak untuk relaas panggilan yang diberikan kepada penggugat disampaikan langsung kepada penggugat pribadi tetapi untuk relaas panggilan kepada tergugat Jurusita tidak bertemu dengan tergugat sehingga relaas panggilan tersebut disampaikan melalui aparat desa setempat. Untuk relaas panggilan kepada tergugat ini Jurusita tidak memastikan relaas panggilan tersebut disampaikan kepada tergugat atau tidak.

Sementara itu hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada tergugat bahwasannya tergugat pernah melihat seseorang menggunakan baju dinas melintas didepan rumahnya, dikarenakan merasa tidak ada urusan dengannya sehingga tergugat hanya diam dan tidak menghiraukan itu, ketika melakukan wawancara peneliti melihat antara rumah penggugat dan tergugat itu berada dalam satu area tanah hanya saja beda bangunan.

Pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti menurutnya sudah sesuai dengan Undang-Undang terutama didalam pasal 390 HIR yaitu:

1. Tiap-tiap surat Jurusita, kecuali yang disebut dibawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat Jurusita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum.
2. Dalam hal orang yang bersangkutan sudah meninggal, surat jurusita itu disampaikan kepada ahli warisnya, jika ahli waris itu tidak diketahui maka disampaikan kepada kepala desa atau bek ditempat tinggal terakhir orang yang meninggal itu di Indonesia, kepala desa atau bek harus berbuat menurut ketentuan ayat diatas ini. Jika orang yang meninggal itu termasuk golongan Timur Asing, maka surat Jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat kepada balai harta peninggalan.

PP No 9 tahun 1975 pasal 26 Juga menyebutkan sebagai berikut:

1. Setiap kali akan diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
2. Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh Jurusita, Bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
3. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Panggilan sebagai yang dimaksud dalam ayat satu dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

5. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan

Menurut pasal diatas apabila salah satu pihak tidak diketemukan di tempat kediamannya maka relaas panggilan tersebut disampaikan melalui Lurah/Desa, tetapi Jurusita/Jurusita Pengganti disini mempunyai tanggung jawab untuk memastikan dengan bertanya kepada keluarganya atau mendatangi rumah tergugat.

Dari data yang peneliti dapatkan bahwasannya yang terlibat dalam proses pemanggilan tergugat disini bukan hanya Jurusita saja tetapi juga melibatkan aparat desa setempat, aparat desa sebagai pemimpin mempunyai tanggung jawab akan kesejahteraan warganya, dengan tidak disampaikannya relaas panggilan tersebut berakibat buruk dan akan merugikan pihak tergugat.

Pada pasal 15 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

Lurah yang ditemui tidak bersedia menyampaikan panggilan kepada pihak yang dipanggil. Ada dua analisa yang dapat dikemukakan untuk menemukan cara panggilan ini yaitu:

1. Tujuan penyampaian panggilan kepada pihak yang dipanggil adalah agar pihak tersebut mengetahui akan dilaksanakan sidang pengadilan dimana ia berkepentingan terhadap perkara dimaksud sehingga ia dapat menghadiri persidangan itu. Dalam hal ini jika Lurah/Kepala Desa dengan nyata tidak bersedia menyampaikan panggilan kepada pihak yang dipanggil, maka jelas pula pihak yang dipanggil tersebut tidak dapat mengetahui akan dilaksanakan sidang pengadilan yang menyangkut kepentingannya, sehingga keadaan ini secara filosofi sama dengan pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Berdasarkan analisa ini maka panggilan terhadap pihak tersebut harus dilaksanakan sebagaimana panggilan terhadap pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya.
2. Lurah/Kepala Desa dipandang dapat mewakili warganya dalam menerima panggilan dari Pengadilan. Panggilan yang disampaikan kepada Lurah/Kepala dimana Lurah/Kepala Desa tersebut menyatakan bersedia menyampaikannya kepada pihak yang dipanggil adalah resmi, terlepas apakah panggilan itu benar-benar disampaikan atau tidak. Dengan demikian sikap Lurah/Kepala Desa mana secara filosofi dapat disamakan dengan sikap Tegugat yang menyatakan tidak bersedia menerima panggilan yang disampaikan. Berdasarkan analisa ini, panggilan tersebut dipandang resmi.

Jurusita/Jurusita Pengganti dan aparat desa setempat mempunyai tanggung jawab yang sama yaitu menyampaikan amanah yang harus disampaikan kepada tergugat agar persidangan berjalan dengan lancar tanpa ada yang dirugikan. Didalam Hukum Islam diatur bahwasannya amanat itu merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan agar terciptanya suatu keadilan sebagaimana disebutkan didalam surah Al-Anfal :27 disebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan Hakim yang mempercayai Jurusita/Jurusita Pengganti yang menguasai Hukum Acara/Formil Pemanggilan serta memahami dan menguasai wilayah hukumnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan juga Jurusita yang mempercayai aparat desa dalam menyampaikan relaas panggilan kepada tergugat tersebut akan menjalankan dengan baik karena mengetahui apa yang harus dilakukannya agar keadilan bisa

diwujudkan. Sebagaimana disebut dalam surah An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَاتَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ نُسُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٥٣﴾

Artinya: "Wahai orang-orang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Didalam hadist juga disebutkan ketika memutuskan suatu perkara hendaknya mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang dimana hadistnya yaitu:

عَنْ عَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَّ صَاحِبُ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِدَا وَرٍ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْأَخْرَافِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَا صَاحِبًا بَعْدُ

"Dari Ali (bin Abi Thalib), ia berkata. Rasulullah SAW telah bersabda. Apabila dua pihak memnta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutuskan atas hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengar keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutuskan. Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu." (H.R. Ahmad, Abu Daud, Tarmizy dan dihasankan dan dikuatkan oleh Ibn al Madiny dan disahihkan oleh Ibn Hibban).

Menurut hadist diatas untuk tercapainya suatu keadilan dalam sebuah putusan, harus memperhatikan dan mendengarkan kedua belah pihak, jangan hanya mendengar keterangan dari satu pihak, karena penggugat dan tergugat mempunyai hak yang sama di mata hukum.

Diperteras lagi dalam sebuah hadist yang berbunyi diantaranya adalah

إِذَا ضُبِعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّعَةَ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. "Ada seorang sahabat bertanya; bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (Bukhari-6015)

Namun dalam praktiknya proses pemanggilan para pihak yang berakhir putusan verstek dalam perkara No 5994/Pdt.G/2020/PA.Sor ini mengandung ketidakadilan bagi pihak tergugat yang dimana relaas panggilan yang merupakan hak dari tergugat tidak sampai kepada tergugat pribadi, ini disebabkan karena kelalaian dari Jurusita/Jurusita Pengganti serta aparat desa yang mempunyai tanggung jawab akan relaas panggilan tersebut, Jurusita/Jurusita Pengganti serta aparat desa kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga berakibat pada tidak tersampainya hak dari tergugat untuk mengajukan penolakan terhadap gugatan pihak penggugat sehingga diputuskannya dengan verstek.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan proses pemanggilan pihak Tergugat yang berakhir dengan verstek dalam perkara No 5994/Pdt.G/2020/PA.Sor ini sudah sesuai dengan Undang-Undang terutama didalam pasal 390 HIR, PP No 9 tahun 1975 pasal 26 yang dimana apabila tidak diketemukan ditempat kediaman disampaikan melalui Desa/Lurah. Tetapi hanya saja ketika menitipkan relaas panggilan tersebut tidak dipastikan apakah relaas panggilan tersebut sampai atau tidak kepada tergugat, ini jelas bertentangan dengan Hukum Islam yang menekan konsep keadilan. Dikarena kelalaian dari Jurusita/Jurusita Pengganti dan aparat desa setempat berakibat pada dirugikannya pihak tergugat sehingga tergugat tidak bisa mempertahankan rumah tangganya.

Daftar Pustaka

- [1] Nur, D. U. (2016). Kedudukan Relaas Panggilan Terhadap Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Makassar. Bilancia, 10.

- [2] Kode Etik Panitera Dan Jurusita, Pasal 4
https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/kode_etik_js_pp. Diakses 16 Januari 2021
- [3] A.Rasyid, R. (1996). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- [4] Fachrudin, F. (2013). Fikih Bekerja. *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1, 62.
- [5] Jurusita Pengadilan Agama Soreang. 2021. *Proses Pemanggilan Pihak Tergugat dalam Perkara No 5994/Pdt.G/2020/PA.Sor*. Pengadilan Agama Soreang.
- [6] Jeri Herman, "Penentuan Hari Sidang Dan Pemanggilan Para Pihak Serta Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara", Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang,
file:///C:/Users/USER/Downloads/JERI%20HERMAN%20HUKUM%20ACARA%20P
TUN-dikonversi diakses 15 Januari 2021
- [7] Manan Abdul.(2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*.Jakarta: Kencana
- [8] Wawancara pihak Tergugat 14 Juli 2021
- [9] PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26
- [10] PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 26 ayat (3) dan (4).
- [11] Annisa Sherin Millenia, M. A. (2021). *Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19*. Vol. 1 No. 1 (2021): *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1-5.